



**Kerjasama Keamanan Maritim Indonesia-Australia  
dalam Menangani *IUU Fishing* di Laut Arafura**

Muhammad Edrian Ekaputra  
Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro  
Jalan Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang, Kode Pos 1269  
Website: <http://www.fisip.undip.ac.id> Email: [fisip@undip.ac.id](mailto:fisip@undip.ac.id)

**ABSTRACT**

IUU (illegal, unreported, unregulated) fishing was deemed by Indonesia as a crime that inflicted many loss. In Indonesia, IUU fishing mostly occurred at Arafura Sea where Australian sea territory were partially included. The mentioned problems in this research are why Indonesia and Australia establish a cooperation to deter IUU fishing at Arafura sea and the affects. The purpose of this research is to explain and analyse the cooperation that undertaken by Indonesia and Australia to deter IUU fishing at Arafura Sea. For those purposes, this research using the liberalism theory, cooperation concept, maritime security concept and transnational crime concept as a tool of analysis. This research is conducted by using the qualitative research method with explanative research type through interviews and literature studies. The cooperation between Indonesia and Australia to deter IUU fishing at Arafura Sea were conducted through bilateral and multilateral efforts. For both states, particularly Indonesia, the cooperation are the part of their efforts to create a maritime security with the protection of economic and reliability sector of respective states as the ultimate goal.

**Keywords:** *Indonesia, Australia, IUU fishing, cooperation, maritime security*

**Pendahuluan**

Sebagai negara kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh perairan yang luas, Indonesia termasuk kedalam negara yang memiliki kekayaan sumber daya perikanan yang melimpah dengan tingkat keberagaman yang terbilang tinggi. Selain itu, berdasarkan kondisi geografis tersebut, sudah menjadi hal yang wajar jika sektor perikanan menjadi sektor sumber daya yang dimiliki Indonesia memiliki potensi terbesar untuk menjadi tulang punggung dalam berbagai aspek kehidupan negara serta menjadi komoditas unggulan bagi Indonesia dalam dunia internasional. Tetapi hal tersebut juga menjadikan wilayah perairan Indonesia menjadi salah satu tempat yang paling rawan terjadi tindak *IUU fishing*. Hal ini memberikan beban tanggung jawab yang besar bagi Indonesia untuk melindungi wilayah perairannya dari segala ancaman dan tindak pelanggaran mengingat luasnya wilayah yang harus dilindungi selama ini tidak sebanding dengan kuantitas dan kualitas pengawasan aparat.

Dalam upaya menangani *IUU fishing*, mengingat wilayah perairan Indonesia juga bersinggungan dengan wilayah perairan negara-negara tetangganya, merupakan hal lumrah jika upaya Indonesia dalam menangani masalah *IUU fishing* juga ikut melibatkan negara yang berada di sekitar wilayahnya. Salah satu negara yang menjadi mitra kerjasama

Indonesia dalam hal ini adalah Australia, yang merupakan mitra klasik Indonesia dalam penanganan kejahatan maritim, dimana kerjasama maritim antara Indonesia dengan Australia telah terjalin sejak era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang ditandai dengan ditandatanganinya Perjanjian Lombok Tahun 2006 yang mulai berlaku sejak 2008 dimana keamanan maritim menjadi salah satu dari tujuh bidang kerjasama dalam perjanjian tersebut (www.setneg.go.id, 2008).

Isu maritim menjadi perhatian utama pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di mana Jokowi menjadikan pembangunan maritim sebagai agenda utama negara, langkah kerjasama Indonesia dengan Australia dalam menangani *IUU fishing* dipertegas lewat sebuah pembentukan Komunike Bersama mengenai Kerja Sama untuk Memerangi Illegal, Unregulated dan Unreported (IUU) Fishing dan untuk Memajukan Tata Kelola Perikanan Berkelanjutan pada bulan Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Susi Pujdiastuti dan Menteri Perikanan dan Sumber Daya Air Australia Barnaby Joyce. (www.thejakartapost.com, 2015). Selain sebagai bentuk penegasan komitmen Indonesia dalam memerangi *IUU fishing*, langkah yang diambil oleh Indonesia juga merupakan upaya Indonesia untuk menyelaraskan dan melanjutkan kebijakan maritim mereka dengan negara tetangganya sejak diberlakukannya Perjanjian Lombok sekaligus membangun tata kelola perikanan berkelanjutan di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Australia.

Penanganan *IUU fishing* di Laut Arafura sendiri dilakukan oleh pemerintah Indonesia melalui kerjasama dengan Australia. Kerjasama tersebut dilakukan baik secara bilateral maupun multilateral di mana Indonesia diwakili oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Australia diwakili oleh *Australian Fisheries Management Authority*. Secara bilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* yang menghasilkan berbagai kegiatan seperti pelatihan, patroli terkoordinasi, dan pemberian dana hibah. Secara multilateral, kerjasama tersebut dilakukan melalui *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region* (RPOA) yang menggelar pertemuan rutin tiap tahun di mana pertemuan tersebut dilaksanakan dengan menggandeng organisasi-organisasi regional seperti *Association of South East Asia Nation* (ASEAN) dan *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC).

## **Pembahasan**

Ada beberapa faktor penarik dari kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura. Pertama, diterapkannya akses terbuka (*open access*) terhadap wilayah perairan Indonesia yang diterapkan pemerintah Indonesia sejak tahun 2000 yang berarti sumber daya perikanan di Indonesia bebas dan dapat dengan mudah dijajah dan dieksploitasi oleh siapapun. Hal ini kemudian membuka peluang bagi para nelayan, terutama nelayan asing, untuk dapat menangkap sumber daya perikanan tanpa memperhatikan dampak berkelanjutan yang dihasilkan dari aktivitas penangkapan ikan. Kedua, jumlah armada pengawas dari pihak berwenang yang terletak di wilayah Indonesia bagian timur yang masih tidak sebanding dengan luas wilayah laut yang harus dijaga sehingga menjadikan wilayah laut di wilayah Indonesia bagian timur menjadi cenderung kurang terawasi dan menjadi rawan terhadap kegiatan *IUU fishing*. Ketiga, kemampuan nelayan Indonesia, di mana kebanyakan masih merupakan nelayan yang menggunakan perahu atau kapal berukuran kecil, yang masih rendah dalam melakukan penangkapan ikan sehingga tidak mampu menangkap ikan dalam jumlah yang lebih besar seperti para pelaku *IUU fishing* yang menggunakan kapal berukuran besar (Ongge, 2008:2).

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Sahono Budianto, para aktor yang terlibat di dalam kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura merupakan nelayan lokal

dan nelayan asing. Tetapi, jika dibandingkan dengan nelayan lokal, dampak yang dihasilkan dari kapal asing lebih besar karena jumlah kapal yang beroperasi lebih banyak. Kapal-kapal milik nelayan asing tersebut kebanyakan berasal dari Thailand, Vietnam, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, dan Filipina. Sebelum tahun 2000, kebanyakan kapal yang tertangkap melakukan *IUU fishing* merupakan kapal yang berasal dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara seperti Thailand, Vietnam, dan Filipina. Tetapi, semenjak tahun 2000 dan seterusnya, Indonesia mulai banyak menangkap kapal-kapal dari negara di luar kawasan Asia Tenggara seperti Taiwan, Korea Selatan, dan Tiongkok yang melakukan *IUU fishing* di Laut Arafura.

*IUU fishing* merupakan bentuk kejahatan yang memiliki dampak multi-aspek. Berkaitan dengan hal tersebut, kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura memiliki dampak dalam aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Dalam hal ini, kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura telah mengakibatkan terganggunya ekosistem perairan Laut Arafura yang ditandai dengan menurunnya jumlah sumber daya perikanan di perairan Laut Arafura. Contohnya adalah yang terjadi pada spesies ikan pelagis kecil yang setidaknya telah dicuri dalam jumlah sebesar 40.000 ton/tahun di mana jumlah tersebut belum termasuk jumlah ikan pelagis kecil yang dicuri tetapi lolos dari pengawasan (Wijopriono dan Satria, 2014:181). Contoh lainnya adalah penangkapan spesies udang yang tidak terkendali di mana penangkapan udang dilakukan dengan mengabaikan jumlah yang diperbolehkan, tidak memperhatikan jenis udang yang ditangkap, dan spesies sumber daya perikanan lainnya sehingga terjadi *overfishing* udang di perairan Laut Arafura dan keberlanjutan spesies udang dan spesies sumber daya perikanan lainnya menjadi terganggu (Af-idati & Lee, 2009:59-61).

Terganggunya ekosistem perairan Laut Arafura akibat kegiatan *IUU fishing* yang ditandai dengan hilangnya sumber daya perikanan dalam jumlah besar juga berarti ada kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari kegiatan *IUU fishing* di perairan Laut Arafura. Jumlah rata-rata kerugian akibat kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura ditaksir mencapai US\$ 4,04 miliar atau setara dengan Rp 54,1 triliun per tahun (Rahardjo, 2013:6). Selain itu, jika kegiatan *IUU fishing* di Laut Arafura terus dibiarkan, maka Indonesia juga terancam akan menerima embargo produk perikanan di pasar internasional dari *World Trade Organisations* (WTO) karena WTO mengikuti aturan yang terdapat di dalam *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) 1994, yang melarang negara untuk menjual produk perikanan mereka di pasar internasional jika negara tersebut tidak mampu mencegah beredarnya produk perikanan yang dicuri dari wilayah mereka ke pasar, di mana Indonesia juga termasuk ke dalam negara yang tergabung ke dalam WTO (Hosch, 2016:7). Mengingat perairan Laut Arafura merupakan wilayah laut Indonesia yang paling sering menjadi tempat terjadinya *IUU fishing*, maka sudah selayaknya memperhatikan upaya penanganan dan pemberantasan *IUU fishing*.

Dampak lain yang ditimbulkan dari kegiatan *IUU fishing* di perairan Laut Arafura adalah munculnya masalah sosial berupa kemiskinan yang timbul di kalangan nelayan di mana nelayan harus mengeluarkan biaya lebih untuk berlayar lebih jauh demi mendapatkan wilayah lain yang masih banyak memiliki stok sumber daya perikanan untuk ditangkap. Hal ini merupakan dampak yang muncul dari berkurangnya wilayah penangkapan ikan yang masih jumlah spesies sumber daya perikanan yang cukup di perairan Laut Arafura yang menjadi tangkapan andalan para nelayan lokal yang kebanyakan masih merupakan nelayan kecil dan hanya mengandalkan hasil tangkapan sumber daya perikanan sebagai sumber pendapatan. Berkurangnya wilayah penangkapan ikan juga berpotensi menciptakan konflik horizontal antar sesama nelayan karena mereka sama-sama memperebutkan sumber daya perikanan untuk ditangkap. Selain itu, kemiskinan di kalangan nelayan juga dapat memaksa nelayan untuk berhutang dan sering

menjual hasil tangkapan dengan harga di bawah pasar ke para tengkulak sehingga kehidupan nelayan menjadi semakin sulit (Renhoran, 2012:53-54).

Dalam upaya menangani *IUU fishing*, dari sisi domestik, upaya Indonesia dalam menangani *IUU fishing* terlihat di dalam Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa kegiatan di bidang perikanan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan dan terkait dengan *IUU fishing* seperti pada Pasal 9 yaitu “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia: (a) alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, (b) alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang.

Selain itu, dalam Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa “Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan)”. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut akan dijatuhi hukuman denda paling banyak sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 97 ayat 2. UU Nomor 31 tersebut telah diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009. Salah satu ketentuan baru yang terdapat pada peraturan tersebut adalah hukuman berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal berbendera asing yang melakukan kegiatan penangkapan ikan ilegal di wilayah perairan Indonesia yang terdapat di dalam Pasal 69 ayat 4.

Selain UU, juga terdapat berbagai peraturan menteri (Permen) yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan *IUU fishing* di Indonesia yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 56 Tahun 2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, Permen KP Nomor 57 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Permen KP Nomor 30 Tahun 2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia yang memuat larangan aktifitas bongkar muat ikan di tengah laut (*trans-shipment*), dan Permen KP Nomor 2 Tahun 2015 tentang Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan Pukat Hela (*Trawl*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2015:8).

Dari sisi internasional, Indonesia menempuh langkah kerjasama bilateral dengan berbagai negara tetangganya seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan Australia. Secara historis, kerjasama maritim Indonesia dan Australia sudah dilakukan sejak tahun 1974 melalui penandatanganan *Memorandum of Understanding Regarding the Operations of Indonesian Traditional Fishermen in Areas of the Australian Fishing Zone and Continental Shelf* ([www.agriculture.gov.au](http://www.agriculture.gov.au), 2014). Kerjasama maritim antara Indonesia dan Australia kemudian semakin berkembang dan beragam dari bilateral ke multilateral seiring dengan munculnya kesadaran tentang pentingnya penerapan tata kelola perikanan yang berkelanjutan seiring makin maraknya kegiatan *IUU fishing* di kawasan Asia Tenggara. Bentuk dari kerjasama tersebut diantaranya adalah upaya pembangunan kapasitas *Regional Plan of Action* (RPOA) dan *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* (IAFSF).

*Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*, atau disingkat RPOA, adalah kerjasama multilateral yang diinisiasi oleh Indonesia dan Australia mengenai upaya dan komitmen negara-negara yang terlibat di dalamnya dalam mempromosikan praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab, termasuk memerangi kegiatan *IUU fishing*, di

kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya RPOA adalah untuk mempererat dan memperkuat kemampuan pengelolaan sumber daya perikanan di kawasan Asia Tenggara dalam rangka merawat dan menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan lingkungan laut serta mengoptimalkan manfaat dari praktik penangkapan ikan yang bertanggung jawab. Dalam upaya untuk mencapai tujuannya, RPOA mendorong negara-negara yang tergabung didalamnya untuk bekerjasama dengan melakukan koordinasi pertukaran informasi serta mendukung dan bekerjasama dengan organisasi-organisasi regional yang aktivitasnya berhubungan dengan upaya pemeliharaan dan pengelolaan sumber daya perikanan seperti *Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)*, *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*, *South East Asean Fisheries Development Center (SEAFDEC)*, *INFOFISH*, *Asia-Pacific Fishery Commission (APFIC)*, dan *WorldFish Center (RPOA Secretariat, 2012:1)*.

*Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum (IAFSF)* adalah pertemuan bilateral tahunan antara Indonesia dan Australia yang bertujuan untuk menetapkan langkah-langkah yang diperlukan bagi kedua negara untuk menangani *IUU fishing*. IAFSF dibentuk berdasarkan Perjanjian Lombok Tahun 2006 mengenai kerjasama keamanan antara Indonesia dan Australia di mana IAFSF merupakan bagian dari *Indonesia-Australia Working Group for Marine Affairs and Fisheries* yang tugasnya adalah menetapkan langkah-langkah kerjasama yang akan ditempuh oleh kedua negara dalam menangani *IUU fishing*. (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011:17-18). Pelaksanaan aktivitas lapangan sebagai implementasi dari kerjasama IAFSF diantaranya adalah sebagai berikut: (1) pemberian bantuan teknis berupa perangkat komunikasi dari Australia kepada Indonesia, (2) dilakukan kegiatan patroli terkoordinasi di wilayah perbatasan yang terletak di perairan Laut Arafura, (3) dilakukan kegiatan pelatihan Metode Pengkajian Resiko (*Risk Assesment Method*) untuk perencanaan program penataan dan pengawasan perikanan, (4) pemberian pelatihan bahasa Inggris kepada awak Kapal Pengawas Perikanan, (5) penandatanganan *letter of intent (LoI)* oleh Mentri Kelautan dan Perikanan Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri Australia, (6) dilakukan kunjungan dari pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan RI ke pusat *Maritime Border Command*, (7) pembentukan konsep operasi untuk mendukung kegiatan patroli terkoordinasi, dan (8) pemberian bantuan dana hibah (*sea grand*) dari Australia kepada Indonesia melalui AusAID untuk kegiatan konservasi sumber daya perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2011:21-27)

Secara umum, kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura menunjukkan bahwa Indonesia dan Australia menaruh perhatian terhadap isu kejahatan transnasional. Selain itu, secara khusus, kerjasama tersebut merupakan perwujudan dari kesadaran masing-masing negara terhadap isu kejahatan maritim dan perkembangannya seperti yang dijelaskan oleh Catherine-Zara Raymond dan Arthur Morriën (2009:3) di mana Raymond dan Morriën menyatakan bahwa kejahatan maritim kontemporer lebih didominasi oleh aktor non-negara. Dengan demikian, melalui kerjasama ini, Indonesia dan Australia telah menyelaraskan posisi mereka terhadap perkembangan kejahatan transnasional, terutama kejahatan maritim.

Kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura didasari oleh dua faktor yang terdapat di dalam teori liberalisme yang dijelaskan oleh Jennifer Sterling-Folker (2006:57). Pertama, persamaan kepentingan. Dalam hal ini, dapat disebutkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki persamaan kepentingan dalam menjaga wilayah lautnya masing-masing dari ancaman *IUU fishing*. Hal tersebut kemudian menjadi pendorong bagi kedua negara untuk melakukan kerjasama maritim. Kedua, faktor interdependensi. Terkait dengan faktor ini, dapat diketahui bahwa Indonesia dan Australia merupakan negara yang bertetangga dan secara geografis memiliki perbatasan laut di perairan Laut Arafura sehingga kedua negara tersebut juga memiliki wilayah penangkapan

ikan yang letaknya berdampingan satu sama lain. Keadaan geografis tersebut menyebabkan kedua negara memerlukan kerjasama dalam menangani setiap permasalahan yang terdapat di Laut Arafura karena menyangkut kedaulatan masing-masing negara. Selain itu, Indonesia secara khusus juga membutuhkan bantuan teknologi yang lebih modern dari Australia dalam menangani *IUU fishing*.

Selain itu, kerjasama Indonesia dan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura juga didorong oleh dua hal yang membuat kerjasama menjadi instrumen penting dalam hubungan internasional seperti yang diungkapkan oleh Robert Keohane dalam Hobson (2003:98). Pertama, menjaga agar hubungan antar negara tetap berjalan dengan baik di mana bidang maritim menjadi fokus utama dari kerjasama. Dengan melakukan kerjasama ini, Indonesia dan Australia ingin memanfaatkan kerjasama tersebut untuk menjaga hubungan bilateral mereka agar tetap berjalan dengan baik. Kedua, membangun reputasi baik. Melalui kerjasama ini, Indonesia dan Australia sama-sama ingin mengesankan bahwa mereka merupakan negara yang mengedepankan kerjasama sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian, akan lebih mudah bagi mereka untuk menyelesaikan masalah *IUU fishing* di Laut Arafura yang memang membutuhkan keterlibatan Australia dalam menanganinya.

Selanjutnya, kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Australia dalam menangani *IUU fishing* di Laut Arafura menunjukkan upaya kedua negara dalam menciptakan keamanan maritim di mana konsep keamanan maritim yang menjadi fokus utama adalah keamanan laut *blue economy* dan ketahanan. *Blue economy* merupakan aspek yang berkaitan dengan penggunaan laut sebagai sarana untuk membangun ekonomi negara di mana sekitar 90 persen perdagangan dunia dilakukan melalui jalur laut sementara di sisi lain, aktivitas pengeksploitasian sumber daya di dan melalui laut seperti penangkapan ikan dan pengeboran minyak mentah merupakan kunci dari ekonomi negara. Aspek *blue economy* sendiri berkaitan dengan aspek *blue growth* yang berfokus pada upaya penyelarasan pembangunan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan sehingga memerlukan upaya pengawasan dan penegakkan hukum dalam mengatasi setiap ancaman yang terjadi di laut. Mengingat *IUU fishing* merupakan ancaman terhadap laut dan bertentangan dengan prinsip berkelanjutan, maka menangani *IUU fishing* merupakan bagian dari upaya menciptakan *blue economy* dalam keamanan maritim (Buerger & Edmunds, 2017:1299).

Di sisi lain, aspek *blue economy* juga berkaitan dengan aspek ketahanan di mana hal tersebut merupakan tujuan dari dibangunnya *blue economy*. Upaya melindungi laut dan penerapan prinsip berkelanjutan secara langsung langsung juga merupakan upaya melindungi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir, yang kebanyakan berprofesi sebagai nelayan, di mana hal tersebut merupakan dasar dari terciptanya ketahanan bagi masyarakat pesisir dan negara secara keseluruhan. Ketahanan dalam keamanan maritim bagi masyarakat pesisir adalah ketika mereka mampu memanfaatkan laut secara optimal demi kesejahteraan mereka di mana pemerintah menjamin keamanan keamanan di laut dari segala ancaman yang dapat membuat masyarakat tidak dapat menggunakan laut untuk kesejahteraan mereka seperti *IUU fishing*. Dengan kata lain, ketahanan dalam konsep maritim berarti pemerintah melindungi masyarakat pesisir dari segala ancaman terhadap kesejahteraan mereka (Buerger, 2014:4).

Masing-masing negara memiliki pemahaman yang berbeda mengenai *blue economy*. Dari sisi Indonesia, *blue economy* merupakan salah satu dari enam prinsip kebijakan kelautan Indonesia yang bertujuan untuk menjadikan kelautan sebagai basis pembangunan ekonomi dengan membentuk program kelautan nasional demi kesejahteraan rakyat. Keenam prinsip tersebut termaktub di dalam Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia. Dalam perpres tersebut, *blue economy* didefinisikan sebagai model pembangunan yang mengintegrasikan

pembangunan darat dan laut dengan memperhitungkan daya dukung sumber daya dan lingkungan di mana *blue economy* merupakan acuan bagi pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia serta ekonomi, infrastruktur kelautan, dan peningkatan kesejahteraan sebagai pilar kebijakan kelautan Indonesia di mana hal tersebut juga berkaitan dengan pilar-pilar lainnya, terutama pertahanan, keamanan, penegakkan hukum, dan keselamatan di laut.

Bagi Indonesia, menangani *IUU fishing* berarti sama saja dengan berupaya melindungi sumber daya perikanan yang terdapat di wilayah laut Indonesia sehingga dapat ditangkap oleh nelayan Indonesia dan menyejahterakan nelayan Indonesia di mana pemerintah dapat memperoleh pendapatan melalui pajak yang dibayarkan oleh nelayan sehingga perekonomian nasional berbasis maritim dalam ide Poros Maritim Dunia dapat berjalan. Selain itu, menangani *IUU fishing* juga berarti berupaya menghidupi industri perikanan yang tidak hanya berkontribusi pada perekonomian nasional tetapi juga berkontribusi pada upaya memenuhi tuntutan konsumsi ikan dalam negeri maupun luar negeri melalui ekspor produk perikanan. Indonesia juga ingin menerapkan prinsip penangkapan ikan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan demi melindungi lingkungan dan keberlangsungan hidup ekosistem lautnya serta menjamin kesejahteraan nelayan Indonesia yang mengandalkan laut sebagai sumber penghidupan (Kementrian Kelautan dan Perikanan, 2015:7-8).

Dari sisi Australia, *blue economy* didefinisikan sebagai keadaan di mana ekosistem laut Australia mampu membawa keuntungan ekonomi dan sosial secara efisien, cukup, dan berkelanjutan bagi Australia. *Blue economy* oleh Australia didukung oleh dua pandangan yang merupakan pandangan yang paling dekat dengan isu keamanan maritim di mana pandangan laut sebagai sarana pembangunan membahas tentang potensi menjadikan sektor perikanan sebagai pendukung utama dari ekonomi kelautan Australia di samping sektor minyak dan gas, sementara pandangan laut sebagai pendorong inovasi membahas tentang laut sebagai subjek penelitian bagi para ahli dalam membantu pemerintah Australia menghadapi enam tantangan yang dihadapi dalam upaya pembangunan ekonomi kelautan yaitu: (1) memenuhi keamanan energi, (2) tercapainya keamanan pangan, (3) memelihara biodiversitas dan ekosistem laut, (4) menciptakan pembangunan berkelanjutan di daerah pesisir, (5) mengantisipasi perubahan iklim, dan (6) mengalokasikan sumber daya secara merata (*Australian National Centre for Ocean Resources and Security*, 2017:27-30).

Bagi Australia, menangani *IUU fishing* merupakan upaya untuk melindungi habitat sumber daya perikanan mereka di mana rusaknya habitat sumber daya perikanan dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah stok sumber daya perikanan, terutama yang termasuk ke dalam kategori langka, terancam punah dan dilindungi, di wilayah laut Australia serta berkurangnya kondisi dan nilai tukar sumber daya perikanan. Kondisi tersebut pada akhirnya akan membawa kerugian bagi para nelayan Australia karena pendapatan mereka menjadi berkurang dan kesejahteraan mereka menurun serta tidak adanya investasi pada sektor perikanan sehingga mengakibatkan penurunan nilai industri perikanan Australia dan menurunnya pendapatan negara. Selain itu, sumber daya perikanan yang diperoleh melalui *IUU fishing* dan dijual di pasar dianggap dapat mengganggu iklim persaingan dan merugikan produsen sumber daya perikanan yang menangkap ikan secara legal (*Department of Agriculture*, 2014:2).

Khusus bagi Indonesia, kerjasama dengan Australia ini juga merupakan upaya Indonesia dalam mencari dukungan dalam upaya Indonesia menjadikan *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional melalui lobi pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di mana Indonesia ingin agar *IUU fishing* menjadi perhatian dari seluruh negara dunia di mana hal tersebut juga berarti Indonesia menerima dukungan dalam memerangi *IUU fishing* secara global. Mengingat kejahatan transnasional merupakan hal yang dapat

dikatakan menjadi perhatian bagi setiap negara di era globalisasi, dengan menjadikan *IUU fishing* sebagai kejahatan transnasional berarti secara tidak langsung membuat negara lain yang juga sama-sama ingin memerangi *IUU fishing* menaruh perhatian kepada kepentingan Indonesia dalam memerangi *IUU fishing* jika pada akhirnya *IUU fishing* ditetapkan sebagai salah satu bentuk dari kejahatan transnasional oleh PBB. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan bekerjasama dengan negara lain, dalam hal ini dengan Australia, dalam menangani *IUU fishing* sehingga dari kerjasama kerjasama tersebut dapat membangun kepercayaan negara yang diajak bekerjasama terhadap Indonesia yang berimbas pada diberikannya dukungan terhadap lobi Indonesia di PBB.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya menangani *IUU fishing*, Indonesia dan Australia melakukan kerjasama melalui *Indonesia-Australia Fisheries Surveillance Forum* maupun multilateral melalui *Regional Plan of Action*. Kerjasama tersebut bermuara pada terlindunginya ekonomi dari kedua negara melalui penanganan aspek *blue economy* dan ketahanan dalam keamanan maritim di mana *blue economy* merupakan aspek yang berkaitan dengan upaya menjadikan laut sebagai sumber pembangunan ekonomi yang diselaraskan dengan prinsip berkelanjutan, sedangkan ketahanan merupakan aspek merupakan tujuan dari dibangunnya *blue economy* yaitu untuk melindungi kesejahteraan masyarakat yang tinggal di daerah pesisir dengan menjadikan masyarakat mampu memanfaatkan laut secara optimal demi kesejahteraan mereka melalui upaya penjaminan keamanan keamanan di laut dari segala ancaman, seperti *IUU fishing*, sehingga tercipta ketahanan bagi masyarakat pesisir dan negara secara keseluruhan.

## Referensi

- Af-idati, Nurul & Sang-Go Lee. (2009). Management Measures of Shrimp Trawling Fishery in Arafura Sea, Indonesia: A Challenge. *Journal of Coastal Development*, No. 2 (12): hlm. 56-63.
- Australian National Centre for Ocean Resources and Security. (2017). The Blue Economy in Australia: Conceptualising the Blue Economy, its Relationship with Maritime Security, and its Role in Australian Oceans Governance. *Laporan Penelitian*. The Sea Power Centre-Australia.
- Buerger, Christian & Timothy Edmunds. (2017). Beyond Seablindness: A New Agenda for Maritime Security Studies. *Oxford University Press: International Affairs*, No. 93 (6): hlm. 1293-1331.
- Buerger, Christian. (2015). What Is Maritime Security. *Forthcoming in Marine Policy*, hlm. 3.
- Department of Agriculture. (2014). *Australia's Second National Plan to Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing*.
- Department of Agriculture and Water Resources. (2014). *Indonesia-Australia Fisheries Cooperation*. dalam <http://www.agriculture.gov.au>.
- Desener Ongge. (2008). Strategi Kebijakan Penanggulangan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura. *Tesis*. Institut Pertanian Bogor.
- Hobson, John. (2003). *The State and International Relations*. New York. Cambridge University Press.
- Hosch, Gilles. (2016). Trade Measures to Combat IUU Fishing: Comparative Analysis of Unilateral and Multilateral Approaches. *International Centre for Trade and Sustainable Development: Issue Paper*, hlm. 7.
- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2015). *Majalah Mina Bahari Edisi 1*.



- Kementrian Kelautan dan Perikanan. (2011). *Patroli Terkoordinasi Ausindo 2007-2010*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- Kementrian Sekretariat Negara. (2008). *Perjanjian Keamanan RI-Australia Resmi Berlaku*. dalam <http://www.setneg.go.id/>.
- Maimuna Renhoran. (2012). Strategi Penanganan *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) Fishing* di Laut Arafura. *Tesis*. Universitas Indonesia.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia.
- Rahardjo, Priyanto. (2013). Analisis Nilai Kerugian Akibat *Illegal Fishing* di Laut Arafura Tahun 2001-2013. *Makalah Workshop*. Dipresentasikan dalam “Workshop on Parameters and Indicators of Habitats to be Expressed in Map of Trawl Fishing Gear Management in Arafura Sea” di Bogor (19-22 Maret): hlm. 6.
- Raymond, Catherine Zara & Arthur Morriën. (2009). Security in the Maritime Domain and Its Evolution Since 9/11. Dalam Rupert Herbert-Burns, Sam Bateman, Peter Lehr (eds.), *Lloyd's MIU Handbook of Maritime Security* (hlm. 3-11). Boca Raton: Taylor & Francis Group.
- RPOA Secretariat. (2012). *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices including Combating IUU Fishing in the Southeast Asia Region*.
- Salim, Tama. (2015). *Indonesia, Australia Agree on Fisheries Cooperation*. Dalam <http://www.thejakartapost.com/>.
- Sterling-Folker, Jennifer (Ed.). (2006). *Making Sense of International Relations Theory*. Boulder: Lynne Rienner Publishers, Inc.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Wijopriono & Fayakun Satria. (2014). Status Perikanan dan Stok Sumber Daya Ikan Pelagis Kecil Di Laut Arafura. *Jurnal Penelitian Perikanan Indonesia*, 20 (3): hlm. 177-182.